



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 796/IX/TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan dan perluasan akses bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dipandang perlu melakukan perubahan status atas Taman Kanak-Kanak Swasta yang dikelola oleh Yayasan tertentu menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23.a Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penegerian pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 Nomor 68.a);

- Mengingat :
1. Surat Ketua Yayasan TK. Kartini Pulo Madu, nomor 02/YTPKM/PMD/VIII/2014, tanggal 9 Agustus 2014, perihal Persetujuan Penegerian TK. Kartini Pulo Madu;
 2. Surat Ketua Yayasan TK. Dharma Wanita, nomor 001/YDW/PSM/IV/2015, tanggal 28 April 2015, perihal Persetujuan Penegerian TK. Dharma Wanita;
 3. Surat Kepala Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu, nomor 005/17/RSL/IV/2015/Umum, tanggal 1 April 2015, perihal Permohonan Penegerian TK. Batu Putih Pagarangan;
 4. Surat Pimpinan Cabang Aisyiyah Bontomatene Timur, nomor 800.1/015/IV/2015/TK.ABA, tanggal 18 April 2015, perihal Persetujuan Penegerian TK. ABA Saluk;
 5. Surat Ketua Badan Pengurus Yayasan Adituka Hajjah Nurtin Akib Selayar, nomor 007/ya/SLY/III/2015, perihal Persetujuan Penegerian TK. Cempaka Lopi-Lopi;
 6. Surat Kepala TK Nurul Hikmah Balang Sembo, nomor 800/021/V/2015/TK.NH.BTH, tanggal 6 Mei 2015, perihal Usul Persetujuan Penegerian TK. Nurul Hikmah Balang Sembo;
 7. Surat Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Handayani Kecamatan Pasimasunggu Timur, nomor 13/DLB/V/2015, tanggal 13 Mei 2015, perihal Permohonan Penegerian TK. Handayani;

8. Surat Ketua Badan Pengurus Yayasan Aditika Hajjah Nurtin Akib Selayar, nomor 001/YA/SLY/VIII/2014, tanggal 28 Agustus 2014, perihal Persetujuan Penegerian TK. Ar-Rasyid;
9. Surat Ketua Yayasan ALYAMAR Desa Maharayya, nomor 421.1/012/V/2015/TK-NM, tanggal 27 Mei 2015, perihal Usul Persetujuan Penegerian TK. Nirwana Maharayya;
10. Surat Kepala TK Sejahtera Parak, nomor 800/010/III/2015/TK.SJP, tanggal 10 Maret 2015, perihal Permohonan Penegerian TK. Sejahtera Parak;
11. Surat Badan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pertiwi Takabonerate, nomor 08/DBT/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015, perihal Permohonan Penegerian TK. Pertiwi Takabonerate;
12. Surat Ketua Yayasan Kenanga Lambongan Desa Bontona Saluk, nomor 05/YTK.K/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, perihal Usul Persetujuan Penegerian TK. Kenanga Lambongan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Status Taman Kanak-Kanak Swasta Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri.
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Swasta yang mengalami perubahan status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No	Nama Lama	Nama Baru
1.	TK. Kartini Pulo Madu	TK. Negeri 1 Pasilambena
2.	TK. Dharmawanita	TK. Negeri 1 Pasimarannu
3.	TK. Batu Putih	TK. Negeri 2 Bontosikuyu
4.	TK. ABA Saluk	TK. Negeri 3 Bontomatene
5.	TK. Cempaka Lopi-Lopi	TK. Negeri 3 Bontosikuyu
6.	TK. Nurul Hikmah	TK. Negeri 2 Bontoharu
7.	TK. Handayani	TK. Negeri 2 Pasimasunggu Timur
8.	TK. Ar-Rasyid	TK. Negeri 2 Buli
9.	TK. Nirwana Maharayya	TK. Negeri 2 Bontomatene
10.	TK. Sejahtera Parak	TK. Negeri 3 Bontomanai
11.	TK. Pertiwi Takabonerate	TK. Negeri 2 Takabonerate
12.	TK. Kenanga Lambongan	TK. Negeri 4 Bontomatene

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pertaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 September 2015

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



SYAHRIR WAHAB

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.